

Judul : DPR Khawatir Ekspor Pasir Laut Besar-Besaran
Tanggal : Kamis, 15 Juni 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Minta PP Nomor 26 Dicabut

DPR Khawatir Ekspor Pasir Laut Besar-besaran

SENAYAN masih menyoroti kebijakan membuka keran ekspor hasil laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Dikhawatirkan, terjadi ekspor besar-besaran pasir laut ke luar negeri. PP yang mengatur tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ini perlu direvisi.

Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari mengatakan, PP Nomor 26 Tahun 2023 akan menyebabkan ketimpangan regulasi di antara kementerian/ lembaga. Sebab, regulasi ini hanya terintegrasi pada tiga kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Ini baru tiga kementerian. Namun dalam pemahaman saya, jangan-jangan nanti yang mengeluarkan izin (penambangan sedimentasi laut) harus melalui Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Makanya, dia khawatir dampak PP ini akan membuat tatanan kelembagaan makin rancu. Sebab, akan ada kementerian lain yang tidak disebutkan di dalam penjelasan PP ini tapi ikut terlibat secara aktif dalam proses secara keseluruhan dalam pengelolaan sedimentasi di laut.

"Kesimpulan saya, dengan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 ini, kita sudah mencederai reformasi birokrasi dan transparansi ada ada di negara kita. Ini sudah disarikan terus menerus oleh Bapak Presiden," jelas politisi Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Tidak hanya itu, Ratna menilai, kebijakan ekspor pasir laut yang diatur dalam PP ini, juga akan mengucilkan semangat hilirisasi yang digaungkan Presiden.

Dia khawatir, PP ini akan mendorong ekspor besar-besaran pasir laut dari dalam negeri ke belahan negara lain, terutama di Singapura.

"Yang dalam tanda petik, seperti yang sering kita dengar ini akan dijual ke negara paling dekat, yakni Singapura untuk



Ratna Juwita Sari

memperluas reklamasi mereka. Naif banget gitu loh," tegasnya.

Pada hal lain, dia, negara saat ini tengah berjuang keras untuk meningkatkan daya saing bangsa. Tetapi regulasi yang ada justru kontradiksi.

"Kita ingin meningkatkan daya saing tapi di sisi lain memperkuat negara tetangga (Singapura, red) yang sampai hari ini pun kita kalah, sehingga tidak pas kalau PP ini dikeluarkan hari ini," jelasnya.

Ratna juga mengingatkan dampak kerusakan lingkungan yang lebih parah dari kebijakan

ekspor laut ini. Pertama, tentunya akan merusak ekosistem laut. Kedua, mengancam keberadaan pulau-pulau kecil. Ketiga, menurunkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan. Dan keempat, mempercepat dampak *climate change*.

Kelima, dapat menyebabkan kelangkaan pangan disebabkan terkikisnya lahan pertanian di tepi pantai. Pengerukan sedimentasi akan mengubah pola aliran air tanah yang ada di sekitar daerah tersebut.

"Ini akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas pangan

yang ada di daerah," katanya.

Karena itu, dia mendorong agar PP Nomor 26 Tahun 2023 ini dilakukan peninjauan kembali, atau bahkan bisa dicabut supaya tidak menimbulkan kegaduhan dan potensi kerusakan lingkungan yang akan datang.

Anggota Komisi IV DPR Azikin Solthan juga bertanya alasan dibalik terbitnya PP 26 ini. Terlebih PP yang mengatur pengelolaan sedimentasi laut sampai ekspor pasir laut ini telah mencabut banyak regulasi lainnya.

Regulasi itu yakni, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Termasuk juga Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri yakni Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penghentian Ekspor Pasir Laut tahun 2022. ■ KAL